

**PEMUTUSAN HUBUNGAN OLEH
PASANGAN PASCA PEMINANGAN
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN
HUKUM BERDASARKAN
PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA¹**

Firmansyah Satjawidjaja²
Firmansyah171199@gmail.com
Fransiscus X. Tangkudung³
Fonny Tawas⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan mendalami pengaturan pemutusan hubungan oleh pasangan pasca peminangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pertanggungjawaban hukum pemutusan hubungan peminangan oleh pasangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan kesimpulan berupa: 1. Pengaturan pemutusan hubungan oleh pasangan pasca peminangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdatta dapat terjadi apabila perbuatan itu justru telah dibarengi dengan unsur kesalahan, menimbulkan kerugian bagi calon suami atau calon istri dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat seperti norma kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian; dan 2.

Pertanggungjawaban hukum pemutusan hubungan peminangan oleh pasangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020 adalah bentuk tanggung jawab perdata karena perbuatan Tergugat yang telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat Banyumas.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pemutusan Hubungan Peminangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam ruang lingkup privat yang wajib difasilitasi ialah hak untuk melangsungkan suatu hubungan yang sifatnya sakral dan suci yaitu pernikahan. Hal tersebut diterangkan melalui bunyi ketentuan Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa "*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".⁵ Dengan kata lain, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk mengikatkan diri dengan orang lain dalam bentuk hubungan-hubungan yang bersifat privat ataupun publik yang dilandaskan pada kepentingan tertentu, sehingga menjadi dasar terbentuknya suatu tata kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101537

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Endrik Safudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama Setara Pers, Malang: 2020, Hal. 32-33.

Penjaminan atas hak dan kebebasan tersebut merupakan pengaplikasian dari hakikat dasar dari “masyarakat” yang memiliki definisi sebagai “*a union of families*” yaitu masyarakat sebagai gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga.

Konsep pernikahan/perkawinan dalam tinjauan praktik di masyarakat umumnya terlebih dahulu melalui beberapa tahapan penting yaitu hubungan pacaran, peminangan dan pertunangan, dimana orientasi akhirnya adalah perkawinan sebagai tujuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pertunangan diartikan sebagai bentuk pemberian pengumuman bahwa pasangan akan menikah, bersepakat (praktiknya diumumkan secara resmi atau dinyatakan dihadapan banyak orang) bahwa akan menjadi suami istri.⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan peminangan berasal dari akar kata “pinang” atau “meminang” berarti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri.⁸

Pelaksanaan peminangan identik dan bergantung dengan adat-istiadat yang berlaku di masing-masing daerah sesuai kearifan lokalnya. Misalnya, konsep peminangan dalam tradisi suku mongondow di Provinsi Sulawesi Utara

disebut dengan istilah “*Moguman* atau meminang” sebagai salah satu dari lima tahapan penting dalam perkawinan adat Mongondow, antara lain:⁹

1. *Moguman* atau Meminang, yaitu tahap awal dimana calon mempelai pria melakukan proses meminang kepada keluarga calon mempelai wanita;
2. *Tompo Una Yoko* atau Mengantar Penangkal Bala, yaitu tahapan untuk mengantar penangkal bala atau perlindungan kepada keluarga mempelai wanita;
3. *Mongatod Kon Yoko* atau Mengantar Harta, yaitu proses pengantaran harta yang merupakan simbol komitmen dan persatuan keluarga;
4. *Tonsingogon Haimbuloyan* atau Upacara Perkawinan, yaitu pelaksanaan puncak acara dimana perkawinan sah secara adat dilaksanakan dengan semua kehormatan dan tradisi; dan
5. *Mogama* atau Mengambil Pengantin Wanita, yaitu tahapan terakhir dimana pengantin wanita resmi diambil oleh pengantin pria untuk bersama-sama memulai hidup baru.

⁷ Dani Berlan Ramadhan, *Konsep Pertunangan dan Pembatalan Pertunangan Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Dikutip pada laman: <https://psbhfhunila.org/2022/09/06/konsep-pertunangan-dan-pembatalan-pertunangan-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-islam/>, Tertanggal 2 September 2024, Pukul 20:00 WITA.

⁸ KBBI Online, *Peminangan*, Dikutip pada laman: <https://kbbi.web.id/pinang-2>, Tertanggal 1 September 2024, Pukul 19:00 WITA.

⁹ Tetty Bahagia Pangemanan, *Keindahan Budaya Mogama Dalam Perkawinan Adat Bolaang Mongondow*, Dikutip pada laman: <https://www.rri.co.id/manado/wisata/822609/keindahan-budaya-mogama-dalam-perkawinan-adat-bolaang-mongondow>, Tertanggal 2 September 2024, Pukul 21:00 WITA.

Kedudukan hukum hubungan peminangan tidaklah sama dengan hubungan perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri, oleh sebab itu janji menikah dalam konteks peminangan pun tidak melahirkan hak untuk menuntut dihadapan Pengadilan apabila dibatalkan secara sepihak oleh calon suami maupun calon istri.¹⁰ Jika ditinjau dari segi yuridis sebagaimana ditentukan pada Pasal 58 KUHPerdara, maka dapat diketahui bahwa:

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan tersebut.”¹¹

Batalnya suatu rencana perkawinan yang ditandai dengan pengingkaran janji menikah oleh pasangan dalam konteks peminangan jelas menurut perundang-undangan tidak menimbulkan hak untuk menikah, tuntutan ganti rugi, bunga dan lain sejenisnya

dihadapan Pengadilan. Namun, di satu sisi yang lain praktik pemutusan hubungan semacam ini ternyata menimbulkan konsekuensi yang cukup serius dan bersifat merugikan pihak pasangan baik laki-laki maupun perempuan.

Kerugian yang dimaksud dapat meliputi:¹²

1. Kerugian finansial: Jika persiapan pernikahan sudah terlalu jauh, maka pihak yang membatalkan akan kehilangan uang dalam mempersiapkan pernikahan. Banyak vendor dan penyedia layanan akan meminta uang muka atau pembayaran lengkap, yang mungkin tidak dapat dikembalikan;
2. Kerusakan hubungan dengan keluarga dan teman-teman: Jika pihak lain telah terlibat dalam perencanaan dan persiapan pernikahan, seperti keluarga atau teman-teman dekat, maka pembatalan pernikahan bisa menyebabkan kekecewaan dan konflik;
3. Konsekuensi hukum: Jika ada kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani, atau jika adanya pembayaran deposit untuk tempat acara, maka pembatalan pernikahan bisa menyebabkan masalah hukum; dan
4. Kerugian emosional: Pembatalan pernikahan bisa menyebabkan rasa sakit dan kerusakan emosional yang mendalam, baik bagi yang membatalkan atau yang

¹⁰ Fathur Rohman, 2014, *Hukum Adat Peminangan Dan Perkawinan Di Komunitas Muslim Minoritas Jimbaran Bali*, Jurnal Al-Mazahib Vol. 2, No. 1, Hal. 132.

¹¹ Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² Mohammad Aditya Mokodompit, 2023, *Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Janji Akan Melangsungkan Perkawinan*, Jurnal Lex Privatum Vol. XII No. 2, Hal. 4.

ditinggalkan. Hal ini bisa menyebabkan rasa malu, rasa bersalah, dan depresi.

Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi hak-hak orang lain dalam tinjauan hukum acara perdata disebut dengan istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata selengkapnya berbunyi:¹³ “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.¹⁴

Contoh konkritnya dapat mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020, dimana seorang pria yang berasal dari Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dijatuhi hukuman ganti kerugian kepada pihak korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengingkari janji menikah sehingga melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku mengikat bagi masyarakat Banyumas yaitu *Sepadang-Sepenginang* (lebih baik menikah kemudian bercerai dari pada membatalkan pertunangan).¹⁵

Contoh kasus lainnya dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 antara Masudiati selaku

Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan I Gusti Lanang Rejeg sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dimana Hakim Agung dalam putusan perkara ini menghukum pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi atas pemulihan nama baik Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak terpenuhinya janji untuk menikah, sehingga telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemutusan hubungan oleh pasangan pasca peminangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemutusan hubungan peminangan oleh pasangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020?

C. Metode Penelitian

¹³ Munir Fuadi, “Perbuatan Melawan Hukum”, Cetakan Pertama PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2005), Hal. 2.

¹⁴ Maryam Abas, 2022, *Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/PN BMS, Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Dinamika Vol. 28 No. 6, Hal. 3975.

¹⁵ Cokorda Gede Swetasoma, 2021, *Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020)*, Jurnal Yustitia Vol.15 No. 1, Hal. 62.

¹⁶ Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3181 K/Pdt/1984

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif sebagai suatu proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah-kaidah, norma-norma, asas-asas hukum serta peraturan hukum guna menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Kemudian logika penalaran dalam menyusun penelitian ini adalah fakta, isu, *rule of law or regulation* (hukum positif), analisa dan kesimpulan atau dikenal dengan sebutan "FIRAC".¹⁷ Jenis pendekatan yang digunakan dalam hal ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan sumber-sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemutusan Hubungan Oleh Pasangan Pasca Peminangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Salah satu bentuk pemutusan hubungan tersebut dapat dilihat melalui praktik *ghosting* yang menjadi fenomena di masyarakat dewasa ini, dimana dalam praktiknya diterjemahkan pada Kamus Cambridge sebagai suatu cara bagi

seorang pasangan baik calon suami atau calon istri untuk mengakhiri hubungan tertentu termasuk hubungan peminangan secara tiba-tiba dengan menghentikan semua komunikasi.¹⁹

Perbuatan pasangan dalam memutuskan hubungan peminangan menggunakan metode *ghosting* dalam sudut pandang psikologi dimaknai sebagai bentuk kekejaman emosional, sebab tolak ukur sebab perbuatan semacam itu yang menimbulkan dampak terhadap psikologis korban baik dari segi kognitif, afeksi maupun perilakunya. Jennice Vilhauer selaku psikolog menyebutkan dampak dari perbuatan tersebut terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:²⁰

1. Korban merasa rendah diri;
2. Korban akan merasa kesulitan mentolelir rasa sakit karena ditinggalkan sehingga menyebabkan rasa ketidakpercayaan diri;
3. Korban merasakan sakit yang sama seperti sakit fisik;
4. Korban cenderung menyalahkan diri sendiri sebab diputuskan dengan alasan yang tidak diketahui sehingga ditinggalkan pasangannya.

Efek negatif dari perbuatan memutuskan hubungan peminangan oleh pasangan lebih jauh dapat mengakibatkan trauma mendalam terhadap pihak korban sehingga aspek kesehatan fisik maupun jiwa menjadi terganggu

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Prenada Media Group, (Jakarta: 2019), Hal. 133.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua Kencana Prenada Media, (Jakarta: 2017), Hal. 142

¹⁹ Siti Ulfi Rohmatin d.k.k, 2021, *Dinamika Psikologi Resiliensi Pada Korban Ghosting*, Academia: Journal of Multidiciplinary Studies Vol. 5 No. 2, Hal. 240.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 240-241.

atau tidak stabil. Perbuatan tersebut bahkan dianggap sebagai kejahatan psikologis sebab pada tahapan peminangan ini membuka celah bagi oknum laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keperawanan atau hanya sekedar mengingikan terjadinya hubungan badan dengan sang perempuan dengan menggunakan alasan berupa janji akan dinikahi tetapi hanya kebohongan semata.²¹

Persoalan mengenai praktik pemutusan hubungan peminangan oleh pasangan dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, prinsipnya dipandang tidak memiliki akibat hukum terhadap pelaku serta pula mempunyai kelemahan dalam aspek pengaturannya karena memang faktanya tidak diatur secara eksplisit.

Contoh konkritnya dapat merujuk pada Ketentuan Pasal 58 KUHPerdara yang substansinya menyebutkan tuntutan janji menikah, penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagai akibat dari tidak terpenuhinya janji untuk menikah dalam konteks pemutusan hubungan peminangan sejatinya tidak menimbulkan hak bagi orang itu untuk menuntut hak-haknya di Pengadilan.²²

Berikutnya berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang substansinya mengatur bahwa janji menikah dalam konteks

peminangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab bentuknya yang tidak tertulis, lalu tidak pula didaftarkan ke Pegawai Pencatatan Perkawinan.²³ Terakhir, dalam perspektif Pasal 12 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dimana pokoknya memberikan kebebasan kepada pasangan untuk dapat memutuskan hubungan peminangan dengan tetap memperhatikan tradisi masyarakat setempat dan menggunakan cara-cara yang baik.²⁴

Berbeda dengan aturan perundang-undangan yang tidak mengatur lebih lanjut mengenai hubungan peminangan, sudut pandang Hukum Adat justru mengakui eksistensi peminangan atau pertunangan sebagai salah satu tahapan yang dilaksanakan untuk mencapai perkawinan yang bersifat sakral dan suci, akan tetapi peminangan hanya dapat dimaknai telah memiliki kekuatan mengikat apabila para pihak telah mencapai kata mufakat (persetujuan) dalam proses meminang/melamar tersebut dan/atau dilanjutkan dengan tahapan pertunangan.²⁵

Perbuatan memutuskan hubungan peminangan prinsipnya telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap hak orang lain pada prinsipnya tidak dapat menutup ruang bagi korban untuk

²¹ Sahrulla, Eva Meizara Puspita Dewi dan Dian Novita Siswanti, 2022, *Strategi Koping Perempuan Korban Ghosting Pada Fase Awal*, Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa Vol. 1 No. 3, Hal. 81.

²² Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Muhammad Sopiyan, 2023, *Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Miskayat Al-Anwar:

Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 6 No. 2, Hal. 183.

²⁴ Nida Desianti, 2024, *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli)*, Artikel Hukum, Hal. 2.

²⁵ Yulia, *Buku Ajar: Hukum Adat*, Cetakan Pertama Unimal Press, (Lhoksumawe: 2016), Hal. 54.

menuntut hak-haknya dihadapan pengadilan. Oleh sebab itu, maka ruang bagi korban adalah mengajukan Gugatan terhadap pelaku dengan berdasar pada dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi:²⁶

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Perbuatan pelaku yang memutuskan hubungan peminangan dengan menimbulkan penderitaan bagi orang lain berupa adanya kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap korban, pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum namun dibutuhkan pembuktian lebih lanjut di dalam proses persidangan perdata sehingga menuntut pihak korban untuk membuktikan setiap unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tercantum dalam gugatan di Pengadilan, yaitu:²⁷

1. Terpenuhinya unsur perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan pihak calon suami atau calon istri yang memutuskan hubungan peminangan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, norma

keagamaan dan sopan santun yang berlaku di masyarakat;

2. Terpenuhinya unsur kesalahan, dimana calon suami atau calon istri yang memutuskan hubungan peminangan terbukti secara sengaja melanggar janji menikah dan sadar sepenuhnya tentang akibat dari perbuatannya sehingga diharuskan untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut;

B. Pertanggungjawaban Hukum Pemutusan Hubungan Peminangan Oleh Pasangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nmor 1644 K/PDT/2020

Konteks perbuatan melawan hukum dalam pemutusan hubungan peminangan oleh pasangan difokuskan pada lingkup tanggung jawab hukum perdata, maka mengandung konsekuensi logis terhadap korban yang diharuskan bersikap aktif untuk membuktikan setiap dalil gugatannya di Pengadilan sebab berdasarkan kaidah hukum acara dan praktik peradilan perdata berlaku asas hakim pasif dan adanya asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan) sebagaimana ditentukan pada Pasal 1865 KUHPerdara, berbunyi:²⁸

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan

²⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ Auji Imaduddin, Mir'atul Firdausi dan Tiyan Iswahyuni, 2021, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*,

The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2 No. 2, Hal. 177-178.

²⁸ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”

Adapun konkritnya pemutusan hubungan pasca peminangan oleh pasangan dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dapat diketahui lebih lanjut dalam tinjauan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang bersumber dari upaya hukum Penggugat pada tingkat pertama dan tingkat kedua di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.²⁹

a. Duduk Perkara

Perkara ini mulanya dimulai dari Penggugat dan Tergugat yang memutuskan untuk menjalin suatu ikatan asmara secara jarak jauh (*long distance relationship*), karena Tergugat yang bekerja di luar negeri tepatnya di Korea. Seiring berjalannya waktu, tepat pada tanggal 14 Februari 2018 Tergugat melakukan lamaran terhadap Penggugat dan melaksanakan acara peminangan yang disesuaikan dengan adat istiadat Jawa.

Pelaksanaan prosesi peminangan dilakukan oleh Tergugat bersama-sama keluarga dan tetangganya untuk mendatangi kediaman/rumah Penggugat dengan membawa cincin pertunangan dan barang-barang hantaran

lainnya. Hasil peminangan dari Tergugat terhadap Penggugat ialah kesepakatan kedua belah pihak bahwa Tergugat akan menikahi Penggugat setelah bulan sura (September 2018) atau dalam Adat Istiadat Jawa dikenal dengan istilah *getok dina*.

Pasca proses pertunangan berlangsung, Tergugat mengajak Penggugat untuk *check in* pada salah satu Hotel Srandil di wilayah Kroya Cilacap dan merayu Penggugat untuk melakukan hubungan biologis selayaknya hubungan badan suami istri, namun saat itu ditolak oleh Penggugat dan Tergugat kembali berupaya untuk merayu dan meyakinkan Penggugat dengan mengatakan: “*tidak apa-apa melakukan hubungan intim, kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi*”. Sehingga akhirnya Penggugat pun diyakinkan dan niat dari calon suaminya tersebut terlaksanakan.

b. Amar Putusan Pengadilan

Pertama, Judex Factie Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo di Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub dalam Gugatan Penggugat, menyebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN Bms sebagai berikut:³⁰

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1644 K/PDT/2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 423/PDT/2019/PT SMG Jo Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN Bms.

³⁰ Lihat Amar Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN Bms, Hal. 20.

MENGADILI:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dalam posita gugatan kompensi angka 4 s/d angka 18 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupa kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kedua, Judex Factie Tingkat Kedua dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyebutkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 423/PDT/2019/PT SMG yang selengkapnya berbunyi:³¹

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms., tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Tuntutan ganti rugi imateriil sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut dalam posita gugatan konvensi angka 4 sampai dengan angka 18 merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Terbanding semula Penggugat;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

³¹ Lihat: Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 423/PDT/2019/PT SMG, Hal. 11.

4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (setarus limapuluh ribu rupiah);

Terakhir, Judex Juris dalam hal ini Hakim Agung pada Pengadilan Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pihak Pemohon Kasasi (sebelumnya Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi), menyebutkan dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:³²

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS SUYITNO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

c. Pertimbangan Hukum

Isu hukum yang terdapat dalam perkara ini didasarkan pada pertanyaan tentang “Apakah perbuatan Tergugat Konpesi / Penggugat Rekonvensi yang telah membatalkan pertunangan dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum?”. Jawaban terhadap isu hukum tersebut diuraikan secara lengkap oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan pokok-pokok argumentasi sebagai berikut:

Pertimbangan Mahkamah Agung:

- Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Penggugat Konvensi yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan a quo membawa kerugian moriil pada Penggugat Konvensi dan Keluarga.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Pembanding semula Tergugat yang dengan semena-mena membatalkan rencana pernikahan dengan Terbanding semula Penggugat jelas menunjukkan adanya

³² Lihat: Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020, Hal. 7.

itikad tidak baik dari Pembanding semula Tergugat yang hanya mementingkan diri sendiri, yaitu setelah berhasil menyetubuhi Terbanding semula Penggugat beberapa kali, kemudian dengan semena-mena membatalkan rencana pernikahan yang telah dibicarakan bersama antar keluarga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Banyumas

:

- Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia selalu berpedoman pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan yurisprudensi yang diperuntukan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan sebab akibat;
- Menimbang, bahwa maksud dari unsur pertama yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati adalah adanya perbuatan pelaku yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun dalam berbuat atau tidak berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik bukti surat maupun saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil kedua belah pihak, maka didapat fakta-fakta yang merupakan kenyataan yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah terjadi lamaran dan pertunangan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - b. Bahwa saat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melamar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi diikuti oleh orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, orang tua Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, perwakilan dari pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, perwakilan dari pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, beberapa keluarga baik dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - c. Bahwa lamaran dan pertunangan tersebut disertai dengan penyerahan cincin dan sejumlah uang dari pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada

- pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
- d. Bahwa pertunangan tersebut atas dasar suka sama suka antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
 - e. Bahwa setelah pertunangan tersebut, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah beberapa kali berhubungan intim layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan;
 - f. Bahwa dengan berjalan waktu Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tiba-tiba membatalkan pertunangan dengan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
 - g. Bahwa proses pembatalan pertunangan tersebut dilakukan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dilakukan dengan cara datang ke rumah Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi hanya ditemani oleh dua orang temannya tanpa dihadiri oleh orang tua Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ataupun perwakilan dari keluarga Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
 - h. Bahwa pembatalan pertunangan tersebut orang tua Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak menyetujui;
 - i. Bahwa setelah menyampaikan pembatalan pertunangan tersebut Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak terima, marah-marah, merasa malu dan sakit hati;

- j. Bahwa terdapat norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas: Sepadang-sepinginang artinya lebih baik menikah kemudian bercerai dari pada membatalkan pertunangan.

Ketiga pokok pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut baik di tingkat Pertama, Banding dan Kasasi pada prinsipnya hendak menunjukkan bahwa perbuatan memutuskan hubungan peminangan/pertunangan oleh pasangan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum secara perdata, namun perbuatan itu hanya dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum apabila pihak yang menuntut di hadapan Pengadilan (Penggugat) mampu membuktikan peristiwa yang dialaminya adalah benar-benar telah mencedarai harkat dan martabat serta kehormatan dirinya sebagai seorang perempuan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pemutusan Hubungan Oleh Pasangan Pasca Peminangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bersumber dari perbuatan pihak calon suami atau calon istri yang sebelumnya telah berjanji untuk melangsungkan perkawinan tetapi dibatalkan secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas. Hasilnya apabila

perbuatan tersebut justru telah dibarengi unsur kesalahan, menimbulkan kerugian bagi pasangan dan bertentangan dengan nilai-nilai terkandung di masyarakat seperti norma kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian maka dapat disebut melawan hukum sehingga melahirkan hak bagi korban untuk menuntut ganti kerugian melalui upaya hukum di Pengadilan.

2. Pertanggungjawaban hukum pemutusan hubungan peminangan oleh pasangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020 adalah bentuk tanggung jawab perdata dengan dasar argumentasi bahwa tindakan tergugat yang telah memutuskan hubungan peminangan tersebut secara sepihak prinsipnya telah merugikan kehormatan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan itu dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku bagi masyarakat Banyumas, yaitu *Sepadang-Sepenginang* (lebih baik menikah lalu bercerai dari pada membatalkan pertunangan).

B. Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah bersama-sama dengan DPR dapat merumuskan pengaturan tentang tindakan pembatalan hubungan peminangan/pertunangan secara sepihak oleh Pasangan di dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

disesuaikan dengan norma adat yang berlaku di masing-masing daerah. Tujuannya adalah untuk menutup ruang terjadinya pelanggaran hukum dan memberikan kepastian hukum terhadap korban pemutusan hubungan peminangan yang telah menderita kerugian atas perbuatan sepihak yang dilakukan oleh para pasangan yang tidak bertanggung jawab.

2. Diharapkan agar Pemerintah Daerah melalui stakeholder terkait untuk dapat membuat suatu program yang bersifat edukasi dimana dapat memberikan pengetahuan kepada para pasangan muda terlebih khusus bagi mereka yang telah menjalin hubungan peminangan tentang pemutusan hubungan peminangan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum di Pengadilan. Tujuannya adalah membekali sekaligus membentuk kesadaran diri para pasangan muda sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang sepatutnya dilakukan dalam menjalin hubungan peminangan (pra nikah).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Endrik Safudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama Setara Pers, Malang: 2020.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua Kencana Prenada Media, (Jakarta: 2017)
- Munir Fuadi, *“Perbuatan Melawan Hukum”*, Cetakan Pertama PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Prenada Media Group, (Jakarta: 2019).

Yulia, *Buku Ajar: Hukum Adat*, Cetakan Pertama Unimal Press, (Lhokesumawe: 2016).

JURNAL

Aufi Imaduddin, Mir'atul Firdausi dan Tiyan Iswahyuni, 2021, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2 No. 2.

Cokorda Gede Swetasoma, 2021, *Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020)*, Jurnal Yustitia Vol.15 No. 1.

Fathur Rohman, 2014, *Hukum Adat Peminangan Dan Perkawinan Di Komunitas Muslim Minoritas Jimbaran Bali*, Jurnal Al-Mazahib Vol. 2, No. 1.

Maryam Abas, 2022, *Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/PN BMS, Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Dinamika Vol. 28 No. 6.

Mohammad Aditya Mokodompit, 2023, *Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Janji Akan Melangsungkan Perkawinan*, Jurnal Lex Privatum Vol. XII No. 2.

Muhammad Sopiyan, 2023, *Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Miskayat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 6 No. 2.

Nida Desianti, 2024, *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli)*, Artikel Hukum.

Sahrulla, Eva Meizara Puspita Dewi dan Dian Novita Siswanti, 2022, *Strategi Koping*

Perempuan Korban Ghosting Pada Fase Awal, Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa Vol. 1 No. 3.

Siti Ulfi Rohmatin d.k.k, 2021, *Dinamika Psikologi Resiliensi Pada Korban Ghosting*, Academia: Journal of Multidiciplinary Studies Vol. 5 No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

SUMBER LAINNYA

Dani Berlan Ramadhan, *Konsep Pertunangan dan Pembatalan Pertunangan Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Dikutip pada laman: <https://psbhfhunila.org/2022/09/06/konsep-pertunangan-dan-pembatalan-pertunangan-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-islam/>, Tertanggal 2 September 2024, Pukul 20:00 WITA.

KBBI Online, *Peminangan*, Dikutip pada laman: <https://kbbi.web.id/pinang-2>, Tertanggal 1 September 2024, Pukul 19:00 WITA.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3181 K/Pdt/1984.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020.

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN Bms.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 423/PDT/2019/PT SMG.

Tetty Bahagia Pangemanan, *Keindahan Budaya Mogama Dalam Perkawinan Adat Bolaang Mongondow*, Dikutip pada laman: <https://www.rri.co.id/manado/wisata/82>

2609/keindahan-budaya-mogama-
dalam-perkawinan-adat-bolaang-
mongondow, Tertanggal 2 September
2024, Pukul 21:00 WITA.